



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 565.05/KEP.314-DISNAKER/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIANJUR
PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, Lembaga Kerja Tripartit Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati/Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebetap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2021-2024.

KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Bupati Cianjur
Anggota

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Merangkap Anggota Transmigrasi Kabupaten Cianjur

Wakil Ketua II : Ir. A. SUTARDI
Merangkap Anggota Ketua DPK APINDO Kabupaten Cianjur

Wakil Ketua III : MUHAMMAD ANJAR IZZUDIN
Merangkap Anggota Ketua Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Kabupaten Cianjur

Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan
merangkap Anggota Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur

Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur;
3. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;

4. NANO INDRAPRAJA
Ketua PHRI Kabupaten
Cianjur;
5. UUN SETIAWAN MARGANI
PT. Protan Mas Developer;
6. H. ARIS MULKAN
Ketua Hiswana Migas
Kabupaten Cianjur;
7. SRI WAHONO, S.E
PT. Cisarua Leather
Kabupaten Cianjur;
8. Drs. H. MOMO SUPARMO,
M.M
UMKM/DPK APINDO
Kabupaten Cianjur;
9. RIZAL SOPIAN
Wakil Ketua I Pimpinan
Cabang FSP TSK-SPSI
Kabupaten Cianjur;
10. PURNAMA
Wakil Sekretaris III
Pimpinan Cabang FSP TSK-
SPSI Kabupaten Cianjur;
11. Unsur SPN Kabupaten
Cianjur;
12. YASA MULYA PURNAMA
Ketua DPC PPMI Kabupaten
Cianjur; dan
13. ASEP SAEFUL MALIK,
S.Sos
KC FSPMI Kabupaten
Cianjur.

Sekretariat : MIA HERMILIA MADERA, A.Md
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud
pada diktum Kesatu, bertugas :
1. Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat
kepada Bupati dan pihak terkait dalam
penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur;
 2. Menyampaikan laporan mengenai peningkatan
peran lembaga kerja sama tripartit setiap enam
bulan sekali kepada Bupati untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Gubernur.-+

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal **31 Desember 2021**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN